

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PANSEL CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: RDPU Komisi III DPR RI
Hari/tanggal	: Senin, 18 Januari 2016
Waktu	: Pukul 16.15 - 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Penjelasan Pansel terhadap proses seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 16.15 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Pansel Calon Anggota Komisi Yudisial, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Meminta penjelasan dari Pansel Calon Anggota Komisi Yudisial, terkait calon yang disampaikan oleh Pansel. Apa yang menjadi kelebihan dari calon petahana sehingga dipilih kembali oleh Pansel. Jangan ada kesan karena terburu waktu, maka Pansel memasukan calon petahana agar terpilih.
  - Apakah calon yang diajukan memiliki pengalaman/prestasi dalam menjaga peradilan.
  - Bahwa calon komisioner Komisi Yudisial sebagai pengawas Mahkamah Agung, cenderung berusia muda sehingga terpaut jauh antara pengawas dan yang diawasi. Apakah hal tersebut akan menjadi kendala nantinya.

- Bahwa dari 2 (dua) nama yang diajukan, salah satunya merupakan petahana, apa yang menjadi kelebihan dari calon petahana sehingga terpilih kembali oleh Pansel Calon Anggota Komisi Yudisial.
  - Meminta klarifikasi terkait calon yang keduanya berasal dari Jawa Barat, dan apakah calon mempunyai keahlian bidang lain, selain menjadi akademisi.
  - Apakah dalam wawancara yang dilakukan oleh Pansel, muncul pertanyaan mengenai perluasan kekuasaan Komisi Yudisial, sebagai pelaksana tugas kehakiman, apakah hal tersebut merupakan gagasan dari calon atau merupakan pertanyaan dari Pansel Calon Anggota Komisi Yudisial.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Pansel menjelaskan bahwa memenuhi permintaan Presiden RI yang disampaikan melalui Menseneg, berkenaan dengan Surat yang disampaikan Ketua DPR, Pansel Komisi Yudisial telah melaksanakan rapat penentuan nama Calon Pengganti yang dinilai memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Calon Anggota Komisi Yudisial, masing-masing :
    1. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M. Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
    2. Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
  - Pansel telah menyerahkan 2 (dua) berkas Calon Anggota Komisi Yudisial kepada Komisi III DPR untuk digunakan dalam pelaksanaan fit and proper test. Bahwa pemilihan 2 (dua) calon yang diajukan, setelah adanya calon anggota Komisi Yudisial yang tidak disetujui oleh DPR, sehingga diambil dari calon yang tidak terpilih sebelumnya. Selanjutnya Pansel mengajukan 2 (dua) nama untuk diajukan ke DPR. Pansel tidak melihat calon tersebut petahana / bukan, namun Pansel melihat semua calon equal/ sama.
  - Bahwa calon anggota Komisi Yudisial, harus memenuhi unsur hakim, mantan hakim, akademisi dan tokoh masyarakat. Dan 2 (dua) calon yang diajukan sebetulnya sudah masuk kriteria, namun kalah dalam ranking.
  - Bahwa usia tidak menjadi penentu utama dalam meloloskan calon anggota Komisi Yudisial. Dengan adanya kombinasi usia, diharapkan akan semakin dinamis.
  - Bahwa klarifikasi terhadap salah satu calon yang pernah menjadi staf ahli pada salah satu parpol, bukan berarti calon tersebut berpolitik, karena Pansel telah melakukan investigasi mengenai kemandirian calon termasuk pada saat tes wawancara.
  - Penjelasan calon dalam wawancara yang dilakukan Panitia Seleksi, diantaranya adalah Komisi Yudisial hanya berwenang dalam pengawasan perilaku para hakim. Bahwa sebelum masuk pada tahapan wawancara, di awal seleksi, calon diminta untuk membuat makalah, dalam makalah terlihat bahwa calon tetap memposisikan sebagai pengawas dalam perilaku hakim.
3. Pimpinan meminta penjelasan terkait ada kesalahan dalam tahun lahir atas nama Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH, MH, yang seharusnya 1965 menjadi 2015.

Terkait hal tersebut, Pimpinan meminta pandangan apakah berkas akan dikembalikan ke Pansel, dan apakah kesalahan tersebut dibiarkan saja oleh Pansel.

4. Pansel menjelaskan bahwa kesalahan dalam tanggal lahir hanya merupakan kesalahan dalam pengetikan.

### **III. PENUTUP**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial tidak mengambil kesimpulan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Komisi Yudisial.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB